

Analisis Takhrij dan Pemahaman Hadis Tentang Mahar Yang Ringan

Maulin Permata*, Nurliana Damanik, Munandar
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
*maulinpermata10@gmail.com

Abstract

The dowry in marriage is often considered a symbol of social status, which makes its value tend to be high and burdensome for the prospective groom. However, Islam emphasizes simplicity in dowry, as stated in the hadith that the best dowry is the one that is the lightest. This hadith is often used as a reference to encourage ease in marriage, yet its implementation is still influenced by cultural traditions and social pressures. Therefore, this study aims to examine this hadith using the takhrij al-hadith method to determine the authenticity of its chain of transmission (sanad) and text (matn), as well as to understand its relevance in social and Islamic legal contexts. This research employs a qualitative approach with the takhrij technique, which includes tracing the original names, life span until death, names of students and teachers, as well as scholars' opinions regarding their credibility. The study involves tracking the hadith's transmission in Kutub Arba'ata 'Asyar, along with books of Tarājim wa al-Ṭabaqāt, al-Takhrij wa al-Aṭraf, hadith commentaries, and other supporting literature. The findings indicate that the hadith in al-Mustadrak by al-Hakim al-Naisaburi holds a sahih status according to Imam Muslim's criteria, making it a valid source of Islamic jurisprudence (hujjah). Scholars such as Shaykh al-Munawi, Shaykh al-Maghribi, Shaykh Abdurrahman bin Qasim, and Shaykh al-'Uthaymeen interpret that the wisdom behind the simplicity of dowry is to facilitate marriage, strengthen the marital relationship, and avoid financial burdens that may hinder marriage. The conclusion of this study affirms that the principle of dowry simplicity aligns with the Islamic values of ease and contributes to marital stability. A more contextual understanding of this hadith is expected to help reduce burdensome social practices and provide a more inclusive perspective within Islamic marital law.

Keywords: Hadith; Dowry; Takhrij al-Hadith

Abstrak

Mahar dalam pernikahan sering kali menjadi simbol status sosial, yang menyebabkan nilainya cenderung tinggi dan memberatkan calon mempelai pria. Padahal, Islam menekankan kesederhanaan dalam mahar, sebagaimana hadis yang menyebutkan bahwa sebaik-baik mahar adalah yang paling ringan. Hadis ini kerap dijadikan rujukan dalam mendorong kemudahan pernikahan, namun implementasinya masih dipengaruhi oleh tradisi budaya dan tekanan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menelaah hadis tersebut melalui metode *takhrij al-hadis* guna menentukan kualitas sanad dan matannya serta memahami relevansinya dalam konteks sosial dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan *teknik takhrij* yang meliputi penelusuran nama asli, masa hidup hingga wafat, nama murid dan guru serta pendapat para ulama terkait kepribadiannya, yang melibatkan pelacakan riwayat hadis dalam *Kutub Arba'ata 'Asyar* serta kitab-kitab *Tarājim wa al-Ṭabaqāt*, *al-Takhrij wa al-Aṭraf*, kitab syarah, dan *literatur* pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis dalam al-Mustadrak karya al-Hakim al-Naisaburi memiliki derajat shahih sesuai dengan kriteria Imam Muslim, sehingga dapat dijadikan hujjah. Para ulama, seperti Syaikh al-Munawi, Syaikh al-Maghribi, Syaikh Abdurrahman bin Qasim, dan Syaikh al-'Utsaimin, menafsirkan bahwa hikmah di balik kesederhanaan mahar adalah untuk mempermudah

pernikahan, memperlancar hubungan suami istri, serta menghindari beban *finansial* yang dapat menghambat pernikahan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa prinsip kesederhanaan dalam mahar sejalan dengan nilai-nilai kemudahan dalam Islam dan berkontribusi pada stabilitas rumah tangga. Pemahaman yang lebih kontekstual terhadap hadis ini diharapkan dapat membantu mereduksi praktik sosial yang memberatkan serta memberikan perspektif yang lebih inklusif dalam hukum pernikahan Islam.

Kata Kunci: Hadis; Mahar; Takhrij al-Hadis

Pendahuluan

Dalam masyarakat Muslim, mahar bukanlah sekadar syarat pernikahan, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan budaya yang kuat. Di berbagai komunitas, mahar sering kali dijadikan sebagai simbol status sosial dan prestise keluarga (Ritonga, 2015). Akibatnya, nilai mahar cenderung tinggi dan dapat memberatkan calon mempelai pria. Fenomena ini terlihat dalam banyak tradisi pernikahan di Indonesia, di mana besarnya mahar sering kali dijadikan tolok ukur kehormatan perempuan dan keluarganya (Alfian, 2021). Realitas ini bertentangan dengan prinsip Islam yang menekankan kesederhanaan dalam menentukan mahar, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ Sebaik-baik mahar adalah yang paling ringan (Fadhil, 2021).

Hadis ini sering dikutip dalam berbagai wacana untuk mendorong kemudahan pernikahan dan mengurangi beban *finansial* calon pengantin. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Tradisi budaya dan tekanan sosial lebih sering menjadi faktor dominan dalam menentukan besarnya mahar, yang tidak jarang menyebabkan tertundanya pernikahan atau bahkan berujung pada utang demi memenuhi tuntutan mahar yang tinggi (Matondang, 2019). Selain itu, terdapat perbedaan pemahaman dalam masyarakat mengenai konsep mahar yang ringan. Sebagian mengartikan hadis ini sebagai anjuran untuk menetapkan mahar serendah mungkin tanpa mempertimbangkan faktor ekonomi dan sosial, sementara sebagian lainnya menolak interpretasi tersebut dengan alasan menjaga martabat perempuan (Sagala, 2021).

Ketidakjelasan dalam memahami dan menerapkan konsep mahar yang ringan menunjukkan perlunya kajian yang lebih mendalam dengan pendekatan ilmiah. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah takhrij al-hadits, yang memungkinkan analisis mendalam terhadap kualitas sanad dan matan hadis, serta memahami konteks penyampaiannya. Melalui metode ini, hadis tentang mahar dapat dikaji secara lebih akademik untuk memastikan keabsahannya dan merekonstruksi pemahaman yang lebih sesuai dengan prinsip hukum Islam dan kondisi sosial saat ini.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan takhrij terhadap hadis tentang mahar yang terbaik adalah yang paling ringan, menganalisis kualitas sanad dan matannya, serta memberikan interpretasi yang lebih kontekstual dan aplikatif dalam kehidupan modern. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam studi hadis serta menawarkan solusi praktis bagi masyarakat dalam memahami dan menerapkan konsep mahar sesuai dengan tuntunan Islam. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menyoroti bagaimana negara-negara Muslim menerapkan konsep mahar dalam sistem hukum mereka, sehingga dapat memberikan perspektif yang lebih luas dalam memahami fleksibilitas syariat Islam terkait mahar.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Metode yang digunakan dalam analisis hadis adalah metode Takhrij al-Hadits, yang melibatkan penelusuran identitas perawi, termasuk nama

guru dan murid, masa hidup, serta pendapat para kritikus hadis mengenai kredibilitasnya. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kitab-kitab hadis yang tergolong dalam *Kutub Arba'ata 'Asyar* serta kitab-kitab *Tarājim wa al-Ṭabaqāt*. Sumber data pendukung berasal dari kitab *al-Takhrij wa al-Aṭraf*, kitab-kitab syarah, serta *literatur* lain yang relevan, baik dari buku maupun jurnal ilmiah. Instrumen penelitian yang digunakan adalah tabel dokumentasi untuk mencatat dan mengorganisasi riwayat hadis yang ditemukan dalam berbagai sumber. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi teks, pencatatan manual, serta eksplorasi digital menggunakan *Software* Maktabah Syamilah sebagai alat bantu dalam mencari hadis dan referensi pendukung, terutama untuk kitab-kitab yang tidak tersedia dalam bentuk fisik. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, yakni dengan menyajikan hadis yang diteliti, menelaah kualitas sanad dan matan berdasarkan kaidah ilmu hadis, serta menghubungkan pemahaman hadis dengan konteks sosial dan hukum Islam. Hasil analisis ini akan digunakan untuk menjelaskan relevansi hadis terkait dengan tema penelitian.

Hasil dan Pembahasan


1. Hadis tentang Mahar Ringan

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّاهِدِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا أَبُو إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السَّلْمِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو الْأَصْبَغِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ خَالِدِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَيْسَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ: «أَتَرْضَى أَنْ أَرْوِّجَكَ فُلَانَةً؟» قَالَ: نَعَمْ، وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: «أَتَرْضَيْنِ أَنْ أَرْوِّجَكَ فُلَانًا؟» قَالَتْ: نَعَمْ، فَرَوَّجَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ، وَلَمْ يَرْضَ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْخُدَيْبِيَّةَ، وَكَانَ مَنْ شَهِدَ الْخُدَيْبِيَّةَ لَهُ سَهْمٌ بِخَيْبَرَ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَّجَنِي فُلَانَةً، وَلَمْ أََرْضَ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ أُعْطِهَا شَيْئًا، وَإِنِّي أَشْهَدُكُمْ أَنِّي أُعْطِيتُهَا صَدَاقَهَا سَهْمِي بِخَيْبَرَ، فَأَخَذَتْ سَهْمًا فَبَاعَتْهُ بِمِائَةِ أَلْفٍ، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ»

Terjemahannya:

Telah mengabarkan kepada kami oleh Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah al-Zahid al-Ashbahani, telah menceritakan kepada kami Abu Isma'il Muhammad bin Isma'il al-Sulami, telah menceritakan kepadaku Abu al-Ashbagh Abdul Aziz bin Yahya al-Harrani, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salamah, dari Abu Abdurrahim Khalid bin Abi Yazid, dari Zaid bin Abi Unaisah, dari Yazid bin Abi Habib, dari Martsad bin Abdillah, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi Muhammad ﷺ berkata kepada seorang laki-laki Apakah engkau rela jika aku menikahkanmu dengan Fulanah? Laki-laki itu menjawab Ya. Kemudian Nabi ﷺ berkata kepada wanita tersebut Apakah engkau rela jika aku menikahkanmu dengan Fulan? Wanita itu menjawab Ya. Lalu Nabi ﷺ menikahkan salah satu dari mereka dengan yang lainnya. Namun, beliau tidak menetapkan mahar untuk wanita tersebut, dan laki-laki itu pun tidak memberinya sesuatu apa pun. Laki-laki tersebut adalah salah satu sahabat yang ikut dalam perjanjian Hudaibiyah, dan setiap sahabat yang mengikuti perjanjian Hudaibiyah mendapatkan bagian harta rampasan di Khaibar. Ketika ajal mendekatinya, laki-laki itu berkata Sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah menikahkan aku dengan Fulanah, dan aku tidak menetapkan mahar untuknya, serta aku belum memberinya apa pun. Maka, aku bersaksi kepada kalian bahwa aku memberikan maharnya dengan bagianku dari harta rampasan di Khaibar. Wanita itu pun mengambil bagian tersebut, lalu menjualnya seharga seratus ribu (dirham). Rasulullah ﷺ bersabda: Mahar yang terbaik adalah yang paling ringan. (An-Naisaburi, 1990).

2. Takhrij al-Hadits
a. Skema Sanad



b. Naqd al-Sanad

1) Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah al-Zahid al-Ashbahani

Nama aslinya adalah Muhammad bin Abdullah Ibnu Ahmad, Abu Abdillah al-Shaffar *al-Zahid. Al-Muhaddits*, dan ulama besar dari Asbahan yang bermukim di Naisabur (Ibn al-Salah, 1992). Lahir pada tahun 248 H. Ia meriwayatkan hadis dari Ahmad bin Muhammad bin Isa al-Qadhi, Ahmad bin Isham, Ahmad bin 'Ammar al-Wasithi, Abu Ismail Muhammad bin Ismail as-Sulami at-Tirmidzi, Abu Bakr Abdullah bin Muhammad bin Nu'man bin Abdul Salam al-Ashbahani, Sahl bin Farkhan al-Ashbahani az-Zahid, Ahmad bin Muhammad al-Burti, Usayd bin 'Ashim, Ahmad bin Mehran bin Khalid, Ubaid al-Ghazal, dan Muhammad bin al-Faraj al-Azraq, dll (Al-Manşūrī, 2011).

Yang meriwayatkan darinya adalah Abu Ali al-Hafizh, al-Hakim Abu Abdillah, Muhammad bin Ibrahim al-Jurjani, Muhammad bin Musa al-Shairafi, Abu al-Husain al-Hajjaji, Abu Abdillah Ibn Mandah, dan yang lainnya. Al-Hakim berkata, 'Ia adalah ahli hadis di masanya di Khurasan, dan ia adalah orang yang doanya dikabulkan. Konon, ia tidak pernah mengangkat kepalanya ke langit selama lebih dari empat puluh tahun (Al-Subuki, 1413). Ia wafat pada bulan Dzulqad'ah tahun 339 H. Jenazahnya dimandikan oleh Abu Amr bin Mathar, dishalatkan oleh al-Ustadz Abu al-Walid, dan dimakamkan di rumahnya di Naisabur (Ibn al-Salah, 1992).

2) Abu Isma'il Muhammad bin Isma'il al-Sulami

Nama aslinya adalah Muhammad bin Ismail bin Yusuf al-Sulami, Abu Ismail al-Tirmidzi, tinggal di Baghdad. Ia lahir setelah tahun 190 Hijriyah berumur panjang dan banyak orang yang datang kepadanya (Adz-Dzahabi, 1985). Ia meriwayatkan dari Ibrahim bin Hamzah al-Zubairi, Ibrahim bin Yahya bin Muhammad bin Abbas bin Hani al-Sajzi, Isyak bin Sa'id bin al-Arkun al-Dimasyqi, Isyak bin Muhammad al-Farawi, Ismail bin Abi Uwais, Ayyub bin Sulaiman bin Bilal (rahimahullah), Abi al-Ala' al-Hasan bin Sawwar al-Baghawi, dan Rabi' bin Sulaiman al-Muradi, dll. Telah meriwayatkan darinya, al-Tirmidzi, al-Nasa'i, Ibrahim bin Hamad bin Isyak bin Ismail bin Hamad bin Zaid, Abu Bakr Ahmad bin Salman al-Najjad, Abu Ali Ahmad bin al-Fadl bin al-Abbas bin Khuzaymah, Abu Bakr Ahmad bin Kamil bin Khalaf bin Shajarat al-Qadhi, Abu Sahl Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Ziyad al-Qattan, dan Ismail bin Muhammad al-Saffar, dll (Al-Mizzi, 1991). Nama guru dan murid Abu Ismail al-Sulami dalam sanad al-Mustadrak diatas belum ditemukan dalam biografinya, akan tetapi nama Abu Ismail al-Sulami terdapat dalam biografi murid dan gurunya.

Imam an-Nasai mengatakan tsiqah. 'Imam ad-Daraquthni berkata Tsiqah, Shaduq, namun Abu Hatim pernah berbicara tentangnya.' Imam al-Khatib menyatakan 'Fahman, Mutqinan, terkenal dengan paham Ahlus Sunnah.' Ibn Abi Hatim berkata 'Saya mendengarnya di Mekah, dan orang-orang berbicara tentangnya.' Saya (penulis) berkata 'Keadaannya memang tampak sesuai dengan peneguhannya dan kepemimpinannya (Adz-Dzahabi, 1985). Abu Bakar al-Khallal berkata Seorang pria yang dikenal, Tsiqah, Katsir al-'Ilm, dan Faqih (berpengetahuan dalam fiqih). Ibnu 'Uqdat berkata Saya mendengar Umar bin Ibrahim berkata Abu Ismail at-Tirmidzi adalah seorang yang *shaduq* (jujur), terkenal dengan upaya pencariannya. Dan Ibnu Hibban menyebutkan namanya dalam at-Tsiqat (para perawi yang terpercaya).

Ibnu Hajar berkata Al-Hakim, dari al-Daraquthni, mengatakan bahwa dia adalah seorang Tsiqah dan shaduq, dan Abu Hatim berbicara tentang dirinya. Al-Hakim juga berkata Dia adalah seorang yang terpercaya dan amanah. Maslama berkata, Dia adalah seorang qadhi Tsiqah. Al-Qarrab berkata, Abu Ali al-Khaffaf memberitakan kepada kami, dari Abu al-Fadl bin Ishaq bin Mahmud, bahwa Abu Ismail adalah seorang yang tsiqah (Al-Asqalani, 2021). Abu Husain bin al-Munadi mengatakan, 'Dia wafat pada bulan

Ramadhan tahun 280 Hijriyah (Adz-Dzahabi, 2004). Ibnu Kamil menyebutkan bahwa ia dimakamkan di samping makam Ahmad bin Hanbal (Adz-Dzahabi, 2004).

3) Abu al-Asbagh Abdul Aziz bin Yahya al-Harrani

Nama aslinya adalah Abd al-Aziz bin Yahya bin Yusuf, Abu al-Asbagh al-Harrani. Meriwayatkan dari Muhammad bin Salamah, Atab bin Bashir, al-Walid bin Muslim, Isa bin Yunus, dan Abi Ishaq al-Fazari (Ar-Razi et al., 1952). Nama murid Abu al-Asbagh tidak disebutkan secara eksplisit, namun memiliki indikasi dengan penyebutan *Wa Khalq* Adz-Dzahabi (2004) dan *wa Ghairuhum* (Al-Asqalani, 2021). Pendapat kritikus Kami mendengar dari Abdul Rahman yang berkata, 'Aku bertanya kepada ayahku tentangnya, dan ia berkata Tsiqah.'

Saya mendengar Ibn Hamad berkata Al-Bukhari berkata Abdul Aziz bin Yahya Abu al-Asbagh al-Harrani dari Isa bin Yunus dari Badr, tidak diikuti (tidak ada riwayat yang menyertainya). Abdul Aziz bin Yahya Abu al-Asbagh adalah perawi hadis dari kalangan orang-orang Harani, seperti Muhammad bin Salamah dan lainnya, dan tidak ada masalah dengan riwayatnya (Al-Jurjani, 1997). Ibnu 'Adi Laa ba'sa biriwayatih. Abu Dawud Tsiqah (Al-Maqdisi, 2016). Ibnu Hajar Shaduq (Al-Asqalani, 1986). Ia meninggal di Tel Abdi pada tahun 235 H. Ia dikenal suka mewarnai rambut dan janggutnya (Al-Busti, 1973).

4) Muhammad bin Salamah

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Salamah bin Abdullah al-Bahili, maulanya, Abu Abdullah al-Harani. Meriwayatkan dari Hisyam bin Hassan, Muhammad bin Ishaq bin Yasar, Khusayf bin Abdul Rahman, Abu Abdul Rahim Khalid bin Abu Yazid al-Harrani, dan Muhammad bin Abdullah bin Ula'thah. Meriwayatkan darinya Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud, Abdullah bin Muhammad al-Nufaili, al-Mu'afi bin Sulayman, Said bin Hafsh, Abdul Aziz bin Yahya, Ahmad bin Abu Shu'ayb al-Harrani, Yazid bin Khalid bin Mawhab al-Ramli, Harun bin Ma'ruf, dan Ismail bin Ubaid bin Abu Karima al-Harrani (Al-Maqdisi, 2016).

Ahmad bin Hanbal Dari Ibrahim bin Ya'qub al-Juzajani dalam surat yang ditulisnya kepada saya, ia berkata Saya mendengar Ahmad bin Hanbal berkata 'Muhammad bin Salamah adalah seorang guru yang tsiqah, dan dia lebih baik daripada 'Atab bin Bashir (Ar-Razi, 1952). 'Dan Ibn Hibban menyebutkan dalam kitab *al-Thiqaat* (Al-Mizzi, 1991). Ibn Hajar Tsiqah (Al-Asqalani, 1986). Al-Husayn bin Muhammad bin Abi Mashar al-Jazari, Saya berkata Dan Abu 'Arubah mengatakan 'Kami mendapati masyarakat tidak berbeda pendapat mengenai keutamaannya dan hafalannya (Al-Asqalani, 1909). An-Nasa'i An-Nasa'i berkata Tsiqah (Al-Asqalani, 1909). Al-Ijli berkata Tsiqah, dan lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan 'Atab bin Bishr (Al-Muallifin, 1992). Wafat tahun 191 H, meriwayatkan darinya al-Jama'ah selain al-Bukhari (Al-Maqdisi, 2016). Ibn Hibban menyebutkan dalam *al-Thiqaat* (para perawi yang dapat dipercaya), ia berkata Ia meninggal pada tahun 191 atau 192 Hijriyah' (Al-Asqalani, 1986).

5) Abu Abdurrahim Khalid bin Abi Yazid

Nama lengkapnya adalah Khalid bin Yazid, ada yang mengatakan bin Abi Yazid bin Samak, dan ada juga yang mengatakan bin Samak, Abu Abd al-Rahim al-Harrani, seorang budak yang dibebaskan dari Bani Umayyah. Meriwayatkan dari Zaid bin Abi Unaisah-banyak sekali-dan Makhul, serta Abd al-Wahhab bin Bukht, dan sejumlah orang lainnya. Meriwayatkan darinya keponakannya, Muhammad bin Salamah, Musa bin A'yan, Shababah, Hajjaj al-Awra, dan banyak lagi (Al-Mizzi, 1991). Ahmad berkata Laa ba'sa bih. Ibn Ma'in berkata Tsiqah. Abu al-Qasim al-Baghawi Abu al-Qasim al-Baghawi berkata Tsiqah (Al-Asqalani, 1909). Ahmad bin Ibn Hibban Ibn Hibban menyebutkan dalam kitab *al-Thiqaat* dan berkata Hadisnya bagus dan terpelihara (Al-Mizzi, 1991). Ibn

Hajar Tsiqah (Al-Asqalani, 1909). Yahya bin Ma'in Ibrahim bin Abdullah bin al-Junayd berkata, dari Yahya bin Ma'in Tsiqah (Al-Mizzi, 1991). Keponakannya berkata Dia meninggal pada tahun 144 Hijriyah (Al-Mizzi, 1991).

6) Zaid bin Abi Unaisah

Nama lengkapnya adalah Zaid bin Abi Unaisah, yang dikenal dengan kunyah Abu Usamah Al-Jazari Ar-Ruhawi, adalah seorang perawi hadis yang nama asli ayahnya juga Zaid. Ia berasal dari Kufah dan merupakan maula Bani Ghani bin A'shur (Al-Maqdisi, 2016). Dia tinggal di Ar-Ruhā (Edessa) dan meninggal di sana (Az-Zuhri, 2001). Meriwayatkan hadis dari banyak ulama terkenal, di antaranya Atho' bin Abi Rabah, Az-Zuhri, Amr bin Murrah, Salamah bin Kuhail, Al-Hakam bin Utaibah, Sa'id bin Abi Burdah, 'Adi bin Tsabit, Yazid bin Abi Habib, Yahya bin Al-Hushain, Sa'id bin Mina', serta Abu Zaid Abdul Malik bin Maysarah.

Hadis-hadisnya kemudian diriwayatkan oleh murid-muridnya, seperti Malik bin Anas, Mis'ar bin Kidam, Ubaidullah bin Amr Ar-Raqi, Abu Ayyub Abdullah bin Ali Al-Ifriqi, Ma'qil bin Ubaidullah Al-Jazari, dan Abu Abdurrahim Khalid bin Abi Yazid (Al-Maqdisi, 2016). Dia dikenal sebagai orang yang Tsiqah, Katsir al-Hadits, al-Faqih, dan seorang periwayat ilmu (Az-Zuhri, 2001). Al-Ajuri meriwayatkan dari Abu Dawud Tsiqah (Al-Asqalani, 2021). Al-Marwazi berkata Aku bertanya kepadanya (Ahmad) tentangnya, lalu ia menggerakkan tangannya dan berkata 'Shalih (baik), tetapi tidak terlalu unggul (Al-Asqalani, 2021). Ibnu Hajar Tsiqah, namun memiliki riwayat yang unik (Al-Asqalani, 2021).

Al-'Ajli berkata Tsiqah (Al-Hanafi, 2011). An-Nasa'i berkata Laa Ba'sa Bih (Al-Mizzi, 1991). Ketika menyebutnya dalam *Ats-Tsiqat*, Ibnu Hibban mengatakan Ia diriwayatkan oleh Malik dan penduduk negerinya. Ia wafat pada tahun 125 H di usia 36 tahun. Ia adalah seorang faqih yang wara', sementara saudaranya, Yahya, lemah dalam periwayatan. Namun, dia sendiri terpercaya (Al-Hanafi, 2011). Muhammad bin Umar berkata Dia meninggal pada tahun 125 H. Muhammad bin Sa'ad berkata Aku mendengar seseorang dari penduduk Harran mengatakan bahwa Zaid meninggal pada tahun 119 H (Az-Zuhri, 2001). Hadis-hadisnya termasuk yang diriwayatkan dalam kitab Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan An-Nasa'i (Al-Maqdisi, 2016).

7) Yazid bin Abi Habib

Nama lengkapnya adalah Yazid bin Abi Habib, nama aslinya Suwaid, adalah seorang Azdi dengan kunyah Abu Rajaa' al-Misri. Ia merupakan maula dari Syarik bin Thufail al-Azdi, sekutu Bani Malik bin Hasl bin Amir bin Lu'ayy. Dikatakan bahwa ayahnya adalah maula seorang perempuan dari Bani Hasl, sedangkan ibunya adalah maula dari suku Tajib (Al-Mizzi, 1991). Yazid bin Abi Habib meriwayatkan dari Muhammad bin Amr bin Halhalah, Muhammad bin Amr bin 'Atha', Muhammad bin Muslim bin Syihab az-Zuhri melalui tulisan yang dikirimkan kepadanya, Abu al-Khair Martsad bin Abdullah al-Yazani, Muslim bin Jubair, Mu'ammarr bin Abi Habibah. Meriwayatkan darinya Musa bin Sirjis, Musa bin Sa'ad bin Zaid bin Tsabit, Harmalah bin Imran at-Tajibi, Haywah bin Syuraih, Rasyidin bin Sa'd, Zaid bin Abi Unaisah al-Jazari, Sa'id bin Abi Ayyub, dan Sulaiman at-Taimi (Al-Mizzi, 1991).

Ibn Abi Hatim berkata Aku bertanya kepada ayahku tentang Yazid bin Abi Habib dan Musa al-Juhani, siapakah yang lebih engkau sukai? Ia menjawab Yazid. Ia berkata Abu Zur'ah juga ditanya tentang Yazid, lalu ia menjawab Ia seorang Basri yang terpercaya (Al-Asqalani, 2021). Ibn Hibban menyebutkan Yazid dalam kitabnya *Ats-Tsiqat* (Al-Mizzi, 1991). Ibn Hajar Tsiqah, al-Faqih, tetapi sering melakukan irsal (meriwayatkan secara mursal. Al-'Ijli berkata Seorang Mesir, tabiin yang Tsiqah (Al-Asqalani, 2021). Muhammad bin Sa'd berkata Yazid bin Abi Habib adalah maula dari Bani 'Amir bin Lu'ayy dari Quraisy. Ia adalah seorang yang terpercaya (tsiqah) dan banyak meriwayatkan

hadis (Al-Mizzi, 1991). Ia wafat pada tahun 128 H. Pendapat lain mengatakan bahwa ia berumur lebih dari 75 tahun (Al-Mizzi, 1991).

8) Martsad bin Abdillah

Martsad bin Abdullah Abu Al-Khair Al-Yazani Al-Himyari Al-Mishri adalah seorang perawi hadis. Ia mendengar (menerima hadis) dari Uqbah bin Amir dan meriwayatkan dari Abdullah bin Amr Ash-Shanabahi. Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh Yazid bin Abi Habib, terutama dalam bab tentang iman dan kurban (*adhahi*) (Muhammad, 1983). Ibn Hibban menyebutnya dalam kitab *Ats-Tsiqaat* (Al-Mizzi, 1991). Ibn Hajar Tsiqah (terpercaya), seorang ahli fikih (Al-Asqalani, 2021). Al-'Ijli berkata Ia seorang Mesir, tabi'in, dan terpercaya (Al-Hanafi, 2011). Ya'qub bin Sufyan menyatakan bahwa ia Tsiqah (Al-Asqalani, 2021). Ketika Ibnu Sa'd menyebutnya dalam *Thabaqat* kedua penduduk Mesir, ia berkata Ia adalah seorang yang tsiqah, memiliki keutamaan dan ibadah. Ia wafat pada tahun 90 H pada masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik (Al-Hanafi, 2011). Menurut Muhammad bin Sa'ad, ia wafat pada tahun 90 Hijriah (Muhammad, 1983).

9) Uqbah Bin Amir Radhiyallahu 'Anhu

Nama lengkapnya adalah 'Uqbah bin 'Amir bin 'Abs bin 'Amr bin 'Adī bin 'Amr bin Rifā'ah bin Maudū'ah bin 'Adī bin Ghanam bin al-Rub'ah bin Rashdān bin Qays bin Juhainah al-Juhaniy adalah seorang sahabat Nabi Muhammad ﷺ. Ia dikenal dengan kunyah (julukan) Abū 'Abs dan juga disebut Abū Hammād (al-Ṣadafi, 1421). Ia biasa mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Ia adalah seorang penyair (Al-Asbahan, 1998). Ia meriwayatkan banyak hadis dari Rasulullah ﷺ, menyaksikan pembebasan Mesir, dan menetap di sana dengan membangun rumah. Di antara sahabat yang meriwayatkan darinya adalah Abu Umamah al-Bahili, Abdullah bin Abbas, Abu Ayub al-Ansari, Nu'aim bin Hammar al-Ghatafani. Dan yang juga meriwayatkan darinya adalah Abu al-Khair, Ali bin Rabah, Abu Qabil al-Ma'afari, Mishrah bin Ha'an, Abu Ushshana, Abdul Rahman bin Shimasa, Aslam al-Tujibi, Dukhin al-Hijri, Iyas bin Amir, dan Said bin al-Musayyib. Ia meninggal di Mesir pada akhir masa kekhalifahan Muawiyah, yaitu pada tahun 58 H (Al-Asbahan, 1998).

c. Ikhtisar

No	Nama	Lahir-Wafat	Lafazh al-Tahammul wa al-Ada'	Jarh wa al-Ta'dil
1	Rasulullah Saw.	11 H		-
2	Uqbah bin 'Amir	l- 15 SH w. 58 H	أَنَّ قَالَ	Sahabat
3	Martsad bin Abdillah	l. 30 H - w. 90 H	عَنْ	Ibn Hibban menyebutnya dalam kitab <i>Ats-Tsiqaat</i> Ibn Hajar <i>Tsiqah</i> , <i>al-Faqih</i> . Al-'Ijli <i>Tsiqah</i> . Ya'qub bin Sufyan: <i>Tsiqah</i> . Ibnu Sa'd: <i>tsiqah</i>
4	Yazid bin Abi Habib	l. 63 H - w. 128 H	عَنْ	Ibn Abi Hatim <i>Tsiqah</i> Ibn Hajar <i>Tsiqah</i> , <i>al-Faqih</i> , <i>irsal</i> . Al-'Ijli <i>Tsiqah</i> . Muhammad bin Sa'd berkata <i>tsiqah</i> , <i>Katsir al-Hadits</i> .

5	Zaid bin Abi Unaisah	L. 91 H - w. 124 H	عَنْ	Al-Ajuri <i>Tsiqah</i> . Al-Marwazi berkata 'Shalih. Ibnu Hajar <i>Tsiqah</i> . Al-'Ajli berkata <i>Tsiqah</i> . An-Nasa'i berkata <i>Laa Ba'sa Bih</i> .
6	Abi Abdirrahim Khalid bin Abi Yazid	l. 79 H - w. 144 H	عَنْ	Ahmad <i>Laa ba'sa bih</i> . Ibn Ma'in <i>Tsiqah</i> . Abu al-Qasim al-Baghawi <i>Tsiqah</i> . Ibn Hajar <i>Tsiqah</i> . Yahya bin Ma'in <i>Tsiqah</i> .
7	Muhammad bin Salamah	l. 126 - w. 191	عَنْ	Ahmad bin Hanbal <i>tsiqah</i> . Ibn Hajar <i>Tsiqah</i> . Al-Husayn bin Muhammad bin Abi Mashar al-Jazari: An-Nasa'i <i>Tsiqah</i> Al-Asqalani, juz 3, h. 576. Al-Ijli <i>Tsiqah</i> .
8	Abu al-Asbagh Abdul Aziz bin Yahya al-Harrani	l. 170 H - w. 235 H	حَدَّثَنَا	Abdul Rahman <i>Tsiqah</i> . Ibn Hamad berkata <i>Laa Yitabi' Haditsuhu</i> . Ibnu 'Adi <i>Laa ba'sa biriwatitih</i> . Abu Dawud <i>Tsiqah</i> . Ibnu Hajar <i>Shaduq</i> .
9	Abu Ismail Muhammad bin Ismail al-Sulami	190 - 280	حَدَّثَنِي	An-Nasai <i>tsiqah</i> . ad-Daraquthni: <i>Tsiqah, Shaduq</i> . Imam al-Khatib: 'Fahman, <i>Mutqinan</i> . Abu Bakar al-Khallal: <i>Tsiqah, Katsir al-'Ilm, Faqih</i> . Ibnu 'Uqdat: <i>shaduq</i> . Al-Hakim, dari ad-Daraqutni <i>Tsiqah, shaduq</i> . Al-Hakim <i>Tsiqah</i> . Maslamah <i>qadhi Tsiqah</i> . Al-Qarrab <i>tsiqah</i> .
10	Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah al-Asbahani	L. 248 H - w., 339 H	حَدَّثَنَا	Al-Hakim <i>al-Zahid al-Muhddits</i> .
11	Abu Abdillah al-Hakim al-Naisaburi	l. 321 H - W. 405 H	أَخْبَرَنَا	

d. Analisis Mu'asyarah

Berdasarkan analisis kurun waktu hidup antara guru dan murid dalam riwayat hadis sesuai dengan kriteria Musthafa al-A'zami, yaitu semasa minimal 20 tahun Al-A'zami (1992) ditemukan beberapa kesesuaian dan ketidak sesuaian. Rasulullah Saw memiliki hubungan semasa dengan Uqbah bin 'Amir, yang hidup dalam rentang waktu 23 tahun bersamaan. Uqbah bin 'Amir juga hidup semasa dengan Martsad bin Abdillah selama 28 tahun, yang kemudian diteruskan oleh Martsad dengan Yazid bin Abi Habib selama 27 tahun. Yazid bin Abi Habib pun hidup semasa dengan Zaid bin Abi Unaisah selama 33 tahun, dan hubungan semasa ini berlanjut antara Zaid dan Abi Abdirrahim Khalid bin Abi Yazid dengan kurun waktu yang sama.

Namun, ketika dilanjutkan kepada Muhammad bin Salamah, ditemukan bahwa ia hanya hidup semasa dengan Abi Abdirrahim Khalid selama 18 tahun, sehingga tidak memenuhi kriteria semasa minimal 20 tahun. Meski demikian, Muhammad bin Salamah hidup semasa dengan Abu al-Asbagh Abdul Aziz bin Yahya al-Harrani selama 21 tahun, dan hubungan ini berlanjut antara Abdul Aziz dan Abu Ismail Muhammad bin Ismail al-Sulami selama 45 tahun. Abu Ismail juga hidup semasa dengan Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah al-Asbahani selama 32 tahun. Akan tetapi, hubungan semasa tidak ditemukan antara Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah al-Asbahani dan Abu Abdillah al-Hakim al-Naisaburi, karena mereka hanya hidup bersama selama 18 tahun. Dengan demikian, sebagian besar rantai sanad ini memenuhi kriteria semasa, meskipun terdapat dua hubungan yang tidak memenuhinya, yakni antara Abi Abdirrahim Khalid dengan Muhammad bin Salamah, serta antara Abu Abdillah Muhammad dengan Abu Abdillah al-Hakim.

e. Analisis al-Tahammul wa al-Ada'

- 1) Lafazh Akhbarona yang digunakan oleh Imam Abu Abdillah al-Hakim al-Naisaburi merupakan bentuk *Sima'i*, yang menunjukkan bahwa Imam Abu Abdillah al-Hakim al-Naisaburi mendengar hadis langsung dari Abu 'Abdillah Muhammad bin Abdillah al-Asbahani. Maka, dengan demikian dapat terlihat bahwa hubungan antar guru dan murid terjadi *Liqatun* yang menjadikan sanad mereka Muttashil. Demikian pula pada lafazh *Haddatsana* yang digunakan oleh Abu 'Abdillah Muhammad bin Abdillah al-Asbahani dan Abu al-Asbagh Abdul Aziz menunjukkan *Sima'i*, serupa dengan *Haddatsani* yang digunakan oleh Muhammad bin ismail al-Sulami.
- 2) Lafazh *An* yang digunakan oleh Muhammad bin Salamah, Abi Abdirrahim Khalid bin Abi Yazid, Zaid bin Abi Unaisah, Yazid bin Abi Habib dan Martsad bin Abdillah menunjukkan bahwa itu merupakan periwayatan *Mu'an'an* yang belum dapat dipastikan ketersambungannya, akan tetapi, setelah dilakukan penelusuran tahun wafat dan lahir serta tempat hidup mereka, dapat terlihat bahwa rangkaian sanad mereka Muttashil karena adanya pertemuan antara guru dengan murid.
- 3) Lafazh Qala yang digunakan oleh Uqbah bin 'Amir merupakan *Sighat Jazm*, yakni menunjukkan bahwa Jabi benar mendengarkan hadis tersebut langsung dari Nabi Saw.

Dengan demikian, rangkaian sanad dalam riwayat al-Hakim diatas adalah Muttashil keseluruhan.

f. Natijah

- 1) Kualitas Hadis jika dilihat dari kualitas dan kompetensi kepribadian serta kapasitas hapalan dan intelektual pada perawi yang terdapat dalam sanad, dapat ditarik kesimpulan bahwa semua perawi yang berada dalam Sanad hadis diatas adalah Tsiqah, yang mana dalam hal ini semua ta'dil tersebut berada pada tingkatan keempat, maka riwayatnya dapat digunakan sebagai Hujjah dan dinggap valid ('Itr, 2017). Maka, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sanad ini memiliki kualitas *Shahih* dan dapat diterima sebagai Hujjah.
- 2) Kuantitas Sanad setelah dilakukan penelusuran terhadap Kutub at-Tis'ah, penulis tidak menemukan ada hadis dengan redaksi yang sama atau mirip dalam kelompok Kutub al-Tis'ah. Maka, hadis ini termasuk dalam riwayat Ahad. Namun, ada pula yang menyatakan bahwa ada riwayat dengan riwayat yang sama yakni pada Sunan Abu Dawud dengan lafazh yang berbeda yakni *خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ*, yang mana riwayat ini memiliki satu sanad yang sama yang berakhir pada Abu al-Asbagh al-Harrani, jika kemudian didalam riwayat al-Hakim dilanjutkan kepada Abu Ismail al-Sulami, dalam riwayat Abu Dawud dilanjutkan kepada Umar bin al-Khattab al-Sijistani (Dawud, 2009). Akan tetapi Abu Dawud dalam riwayatnya menyatakah dikhawatirkan hadis ini tersisip (tidak asli), karena terdapat perbedaan pandangan dalam permasalahan ini.

Abu Dawud juga berkata Umar bin Al-Khattab As-Sijistani tidak aku temukan perawi yang mensahihkannya, kecuali Ibnu Hibban yang menyebutkannya dalam kitab *Ats-Tsiqat* dan berkata Hadisnya lurus. Adapun perawi lainnya dalam sanad ini adalah *tsiqah* (terpercaya) (Asy-Syilāhī, 2012).

- 3) Bentuk penyandaran Uqbah bin Amir yang menggunakan lafal Qala menunjukkan bahwa Uqbah bin Amir mendengar langsung dari Rasulullah dan hadis yang demikian disebut dengan Hadis Marfu', karena disandarkan kepada Nabi.
- 4) Bentuk keterputusan Sanad Setelah dilakukan penelusuran hubungan periwayatan antara satu perawi dengan perawi lainnya dan tahun wafatnya, maka dapat ditemui bahwa seluruh sanad antar perawi adalah Muttashil.

3. Syarah dan Pemahaman

Syaikh al-Munawi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Mahar yang terbaik adalah yang paling mudah (sederhana), yaitu yang paling sedikit (jumlahnya), karena hal ini menunjukkan keberkahan pada wanita tersebut. Oleh karena itu, dilarang berlebih-lebihan dalam menetapkan jumlah mahar (Al-Qāhirī, 1988). Syaikh al-Maghribi menjelaskan bahwa Hadis ini menunjukkan bahwa mahar yang paling utama adalah yang jumlahnya sedikit (mudah didapatkan), sedangkan memperbanyak jumlah mahar adalah hal yang tidak sesuai dengan keutamaan, meskipun tetap diperbolehkan (Al-Lā'iyy, 2007). Syaikh Abdurrahman bin Qasim menjelaskan bahwa hadis Ini menunjukkan anjuran untuk mempermudah mahar, dan bahwa mahar yang lebih sulit (dari itu) adalah sesuatu yang bertentangan, meskipun masih diperbolehkan.

Maka, menikah dengan mahar yang ringan tidak terasa sulit bagi yang menginginkannya, sehingga pernikahan menjadi lebih banyak dilakukan dan mudah dijangkau oleh orang-orang miskin, serta melahirkan keturunan yang merupakan tujuan utama pernikahan. Berbeda halnya dengan mahar yang berat, hanya orang-orang kaya yang mampu menikah, sementara orang miskin yang lebih banyak jumlahnya akan kesulitan untuk menikah, sehingga tidak tercapai tujuan yang dianjurkan oleh Nabi SAW, yaitu peningkatan keturunan (Al-Najdi, 1406). Syaikh al-'Utsaimin menjelaskan bahwa dalam hadis ini, Nabi Muhammad ﷺ menekankan bahwa mahar terbaik adalah yang paling ringan dan sederhana.

Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses pernikahan, sehingga jumlah pernikahan dapat meningkat dan hubungan suami istri menjadi lebih harmonis. Jika mahar yang diberikan terlalu besar, suami dapat merasa terbebani secara finansial, yang berpotensi memengaruhi sikap dan perlakuannya terhadap istri. Sebaliknya, mahar yang ringan dapat menciptakan ketenangan dalam rumah tangga, memudahkan penyelesaian konflik, dan menghindari tekanan ekonomi yang dapat menghambat pernikahan (Al-'Utsaimin, 2006). Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan tentang pentingnya mahar yang sederhana dalam pernikahan, sebagaimana tercermin dalam hadis Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa mahar yang terbaik adalah yang paling mudah.

Syaikh al-Munawi menegaskan bahwa mahar yang sedikit mencerminkan berkah bagi wanita, sedangkan Syaikh al-Maghribi mengingatkan bahwa memperbanyak mahar tidak sesuai dengan keutamaan tersebut, meskipun tetap diperbolehkan. Syaikh Abdurrahman bin Qasim menambahkan bahwa mahar yang ringan mempermudah pernikahan, khususnya bagi mereka yang kurang mampu, dan mendukung tercapainya tujuan utama pernikahan, yakni memperbanyak keturunan. Syaikh al-'Utsaimin juga memperluas pemahaman ini dengan menekankan bahwa mahar yang ringan memperlancar hubungan antara suami dan istri, menghindari kecemasan terkait besarnya mahar, serta memudahkan penyelesaian perselisihan.

Selain itu, mahar yang tidak memberatkan mendorong lebih banyak orang untuk menikah, tanpa terhambat oleh kesulitan finansial, yang sering terjadi akibat mahar yang tinggi. Oleh karena itu, hadis ini mengajarkan pentingnya mempermudah mahar untuk kesejahteraan sosial dan keberlanjutan pernikahan. Dari perspektif sosial dan hukum Islam, konsep mahar yang ringan berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pernikahan (Mubarak, 2024). Dalam beberapa masyarakat Muslim, mahar yang tinggi sering kali menjadi simbol status sosial, sehingga membebani calon pengantin pria dan keluarganya. Di beberapa negara Muslim, seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, besarnya mahar sering kali menjadi topik perdebatan karena memengaruhi angka pernikahan dan perceraian (Barkah, 2014).

Penerapan hadis ini juga terlihat dalam budaya pernikahan di berbagai negara Muslim. Misalnya, di Sudan dan Yaman, terdapat kebiasaan mahar sosial, di mana keluarga calon pengantin pria dan wanita bersepakat untuk menetapkan mahar dalam jumlah yang wajar agar tidak memberatkan kedua belah pihak (Barkah, 2014). Di Malaysia, praktik *mas kahwin* yang ditentukan oleh pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa mahar tetap dalam batas yang terjangkau (Ash-Shabah, Nahrowi & Masyrofah, 2021). Dengan demikian, hadis tentang kesederhanaan mahar tidak hanya relevan dalam konteks agama, tetapi juga berperan dalam membentuk kebijakan hukum Islam di berbagai negara. Pemahaman yang lebih kontekstual terhadap hadis ini dapat membantu masyarakat dalam menemukan keseimbangan antara ajaran Islam dan praktik budaya yang berkembang, sehingga pernikahan dapat berlangsung dengan lebih mudah dan berkah.

Kesimpulan

Kualitas hadis tentang mahar yang terbaik adalah yang paling ringan dalam riwayat al-Mustadrak al-Hakim al-Naisaburi adalah shahih sesuai dengan syarat keshahihan hadis yang disandarkan pada kriteria Imam Muslim. Maka, dalam hal ini, hadis tersebut dapat digunakan sebagai Hujjah. Hikmah mahar yang ringan, menurut para ulama seperti Syaikh al-Munawi, Syaikh al-Maghribi, Syaikh Abdurrahman bin Qasim, dan Syaikh al-'Utsaimin, adalah memudahkan pernikahan, memperlancar hubungan suami istri, serta mendorong lebih banyak orang untuk menikah. Mahar yang sedikit menunjukkan berkah bagi wanita dan mempermudah penyelesaian perselisihan, karena suami lebih mudah untuk menceraikan atau berpisah jika diperlukan. Selain itu, mahar yang ringan menjadikan pernikahan lebih terjangkau, terutama bagi orang miskin, sehingga tujuan utama pernikahan, yaitu memperbanyak keturunan, dapat tercapai tanpa kesulitan finansial yang menghalangi.

Daftar Pustaka

- Abd al-Rahmān ibn Aḥmad ibn Yūnus al-Ṣadafī, A. S. (1421). *Tārīkh Ibn Yūnus al-Miṣrī*. Beirut: Daar al-Kutub al-'Alamiyyah.
- Adz-Dzahabi, S. M. (1985). *Siyar al-A'lam an-Nubala*. Beirut: Muassasah ar-Risalah.
- Adz-Dzahabi, S. M. (2004). *Tahdzib Tahdzib al-Kamal fii Asma' ar-Rijal*. al-Faruq al-Haditsah li Ath-Thaba'ah wa an-Nasyr.
- Al-'Utsaimin, S. M. B. S. (2006). *Fath Dzi Al-Jalal Wal-Ikram Bi Syarh Bulugh Al-Maram*. Beirut: Al-Maktabah Al-Islamiyyah lil-Nasyr wa Al-Tawzi.
- Al-A'Zhami, M. M. (1992). *Studies In Hadith Methodology And Literature*. Indianapolis: Amrican Trust Publications.
- Al-Asbahan, A. N. A. bin A. (1998). *Ma'rifah ash-Shahabah* (1st ed.). Riyadh: Daar al-Wathan linnasyir.
- Al-Asqalani, A. bin M. bin A. bin H. (1909). *Tahdzib al-Tahdzib*. Haidar Abad: Dairoh al-Ma'arif Al-'Nazhamiyah.

- Al-Asqalani, A. bin M. bin A. bin H. (1986). *Taqrib at-Taḥdzīb*. Suriah: Daar ar-Rasyid.
- Al-Asqalani, A. bin M. bin A. bin H. (2021). *Taḥdzīb al-Taḥdzīb*. Dubai: Jam'iyah Dar al-Bar.
- Al-Busti, M. bin H. (1973). *Al-Tsiqat libni Hibban*. Haidar Abad: Dairoh al-Ma'arif Al-'Utsmaniyyah.
- Al-Hanafi, 'Alauddin Mughlatha bin Qulaih. (2011). *Ikmal Taḥdzīb al-Kamal fii Asma' ar-Rijal*. Beirut: Daar al-Kutub al-'Alamiyyah.
- Al-Jurjani, A. A. bin A. (1997). *Al-Kamil Fii Dhuaḥfa Ar-Rijal*. Beirut: al-Kutub al-'Alamiyah.
- Al-Lā'iy, A.-Ḥusain bin M. bin S. (2007). *Al-Badr At-Tamām Syarḥ Bulūgh Al-Marām*. Sumatera Barat: Daar Hijr.
- Al-Mansūrī, A. al-Ṭayyib N. bin Ṣalāḥ bin 'Alī. (2011). *Ar-Raudh Al-Bāsim Fī Tarājim Shuyūkh al-Ḥākīm*. Riyadh: Daar al-'Ashimah Linnasyir Wa At-Tauzi.
- Al-Maqdisi, A. M. A. G. (2016). *Al-Kamal fii Asma' Ar-Rijal*. Kuwait: Haiah al-Ammah.
- Al-Mizzi, J. A. al-H. Y. (1991). *Taḥdzīb Al-Kamal Fii Asma' Ar-Rijal*. Beirut: Muassasah ar-Risalah.
- Al-Muallifin, M. min. (1992). *Al-jami' fii al-Jarh wa at-Ta'dil*. Beirut: 'Alim al-Kutub.
- Al-Najdi, A. ar-R. bin M. bin Q. al-A. al-Q. al-H. (1406). *Al-Ihkam Syarḥ Usul al-Ahkam*.
- Al-Qāhirī, Z. ad-D. M. al-M. bi 'Abd ar-R. bin T. al-'Ārifin bin 'Alī bin Z. al-'Ābidīn al-Ḥaddādī Tsumma al-M. (1988). *At-Taysīr bi Syarḥ al-Jāmi' aṣ-Ṣaghīr*. Riyadh: Maktabah al-Imam al-Syafi'i.
- Al-Subuki, T. al-D. bin A. al-W. bin T. al-D. (1413). *Thabaqat Al-Syafi'iyatu Al-Kubro*. Hijr Liththaba'ah Wannasir Wa Al-Tauzi'.
- Alfian, I. (2021). *Kadar Mahar Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Penerapan Kadar Mahar Perkawinan Pada Masyarakat Kabupaten Bireuen)*. UIN AR-RANIRY.
- An-Naisaburi, A. A. M. bin A. H. (1990). *Al-Mustadrak 'Ala Shahihain*. Beirut: Daar al-Kutub al-'Alamiyyah.
- Ar-Razi, A.-R. I. A. H. (1952). *Al-Jarh Wa At-Ta'dil libni Abi Hatim*. Daar Ihya li at-Turats al-Arabi.
- As-Sijistani, A. D. S. bin al-A. bin I. (2009). *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Muassasah ar-Risalah.
- Ash-Shabah, M. A., Nahrowi, N., & Masyrofah, M. (2021). Dowry Amount in Aceh-Indonesia and Selangor-Malaysia: Between State Regulations and Customs. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 21(2).
- Asy-Syilāḥī, K. ibn Ḍayf A. (2012). *Al-Tibyān fī Takhrīj wa Tabwīb Aḥādīts Bulūgh al-Marām*. Dār ar-Risālah al-'Ālamiyyah.
- Az-Zuhri, M. bin S. bin M. (2001). *At-Tabaqat Al-Kabir*. Kairo: Maktabah al-Khanji.
- Barkah, Q. (2014). Kedudukan Dan Jumlah Mahar Di Negara Muslim Q1. *Ahkam*, XIV(2), 279-286.
- Fadhil, A. (2021). Hukum Mahar Murah: Takhrij dan Fiqh Hadis Mahar Sandal Dalam Kitab Subul al-Salam. *Holistic Al-Hadis*, 7(2), 108-136.
- Itr, N. (2017). *Ulumul Hadis*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Matondang, H. A. (2019). *Metode Takhrij Hadis*. Medan: Panji Aswara Press.
- Mubarak, R. (2024). *Konsep Mahar Dalam Perspektif Ulama Tafsir (Kajian Tafsir Maudhu'i)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Muhammad, A. A. (1983). *Rijal Shahih Muslim*. Beirut: Daar al-Ma'rifah.
- Ritonga, N. (2015). *Tuhor Dan Mahar Dalam Persepsi Masyarakat Desa Siamporik Dolok Kecamatan Angkola Selatan (Studi Atas Pelaksanaan Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam)*. IAIN Padangsidempuan.

- Sagala, A. (2021). Takhrij dan Metode-Metodenya. *Al-Ulum : Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), 327-346.
- Utsman bin 'Abd al-Rahman, Abu 'Amr, T. al-D. al-M. bi I. al-S. (1992). *Thabaqat al-Fuqaha' al-Syafi'iyah*. Beirut: Dar al-Basya'ir al-Islamiyyah.